

SALINAN



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan syarat penting dalam upaya menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan diperlukan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
6. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai Dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

17. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
18. Dampak penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Komisi Penilai Amdal adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan Hidup.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Izin Lingkungan diberikan bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup;
- c. memberikan kejelasan mekanisme dan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

BAB III DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. dokumen Amdal;
 - b. formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat SPPL.
- (5) Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL.

BAB IV
PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN UKL-UPL
DAN PERSETUJUAN SPPL

Bagian Kesatu
AMDAL

Pasal 5

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka acuan;
 - b. Amdal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Dokumen Amdal memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak sertasifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Walikota menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan izin lingkungan; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen Amdal dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

UKL-UPL

Pasal 7

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan pemeriksaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi UKL-UPL; dan
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (2) Tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPPL

Pasal 9

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan pemrakarsa diatas kertas bermaterai cukup.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (4) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi lingkungan hidup:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan SPPL dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
IZIN LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan; dan
 - d. rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Walikota melalui kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi Perizinan berkewajiban mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka paling lama 10 (sepuluh hari) kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota komisi Amdal.

Pasal 13

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI PENERBITAN IZIN

Pasal 14

- (1) Setelah permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan lengkap secara administrasi dan telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Walikota menerbitkan izin lingkungan.
- (2) Walikota menerbitkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi perizinan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; dan/atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, pemrakarsa menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perubahan izin lingkungan kepada SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin Lingkungan wajib:
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Walikota; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan pemrakarsa terhadap izin lingkungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan SKPD terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana kegiatan:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; dan/atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL yang dialokasikan dari APBN atau APBD, antara lain mencakup:
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atashasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dantim teknis dan formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup;
 - c. biaya pengumuman permohonan Izin Lingkungan;
 - d. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 - e. administrasi penerbitan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
 - f. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (4) Dana kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan

- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 22, bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 3;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 3, 3/2018;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.

Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Amdal dan RKL-RPL.

Huruf b

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Huruf c

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Huruf a

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKLUPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota meliputi izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) pada skala Kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas, izin lokasi pengolahan limbah B3, dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 28